

---

**ANALISIS VIKTIMOLOGIS TERHADAP KESENJANGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENIPUAN DIGITAL DI INDONESIA****Najwa Syabina Aulia<sup>1</sup>, Ayu Nurhaliza Tasimia<sup>2</sup>, Cindy Rotua Margaretta Tambunan<sup>3</sup>, Caca Khairunnisa<sup>4</sup>**<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Bengkulu[najwasyabinaaulia@gmail.com](mailto:najwasyabinaaulia@gmail.com)

---

**ABSTRACT;** *The development of digital technology has increased the prevalence of cybercrime, particularly digital fraud, which causes both material and immaterial losses for victims. This study aims to analyze the vulnerability of victims of digital fraud as well as gaps in legal protection for victims from a victimological perspective in Indonesia. The method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach, through an analysis of the Criminal Code (KUHP) and the Law on Information and Electronic Transactions, as well as victimology theory. The results of the study indicate that victims' vulnerability is multidimensional, encompassing individual factors, such as low digital literacy; social factors, such as unsafe online interaction patterns; and structural factors, such as limitations in the legal protection system. On the other hand, legal protection for victims still faces gaps, primarily due to the criminal justice system's orientation that is more focused on perpetrators, weak mechanisms for compensation, and limited access to justice for victims. Although institutional efforts have been made, their effectiveness remains suboptimal. Therefore, a more victim-oriented approach is needed through the strengthening of digital literacy, the enhancement of law enforcement capacity, and the improvement of mechanisms for compensation to achieve comprehensive and responsive legal protection.*

**Keywords:** *Digital Fraud, Victimology, Legal Protection, Legal.*

**ABSTRAK;** Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan intensitas kejahatan siber, khususnya penipuan digital, yang menimbulkan kerugian material dan immaterial bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kerentanan korban penipuan digital serta kesenjangan perlindungan hukum terhadap korban dalam perspektif viktimologi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta teori viktimologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerentanan korban bersifat multidimensional, meliputi faktor individu, seperti rendahnya literasi digital; faktor sosial, seperti pola interaksi daring yang tidak aman; serta faktor struktural, seperti keterbatasan sistem perlindungan hukum. Di sisi lain, perlindungan hukum terhadap korban masih menghadapi kesenjangan, terutama karena orientasi sistem peradilan pidana yang lebih berfokus pada pelaku,

lemahnya mekanisme pemulihan kerugian, serta terbatasnya akses korban terhadap keadilan. Meskipun telah terdapat upaya kelembagaan, efektivitasnya masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada korban melalui penguatan literasi digital, peningkatan kapasitas penegak hukum, dan penyempurnaan mekanisme pemulihan kerugian guna mewujudkan perlindungan hukum yang komprehensif dan responsif.

**Kata Kunci:** Penipuan Digital, Viktimologi, Perlindungan Hukum, Kerentanan Korban, Kejahatan Siber.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi dan transaksi keuangan. Digitalisasi yang masif melalui penggunaan internet, mobile banking, dan platform keuangan berbasis elektronik telah menciptakan sistem yang serba cepat dan efisien. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul konsekuensi berupa meningkatnya potensi kejahatan berbasis teknologi, terutama penipuan digital. Fenomena ini tidak hanya menjadi isu kriminalitas biasa, melainkan telah berkembang menjadi ancaman serius terhadap keamanan ekonomi masyarakat digital.<sup>1</sup>

Seiring dengan meningkatnya intensitas penggunaan teknologi, bentuk dan modus penipuan digital pun mengalami perkembangan yang signifikan. Pelaku kejahatan memanfaatkan kelemahan sistem serta kelengahan pengguna melalui berbagai metode seperti phishing, social engineering, dan manipulasi data elektronik. Kondisi ini menyebabkan korban tidak hanya mengalami kerugian materiil, tetapi juga tekanan psikologis dan hilangnya rasa aman dalam bertransaksi secara digital. Lebih jauh, korban penipuan digital seringkali berada dalam posisi yang tidak terlindungi secara optimal, baik karena keterbatasan literasi digital maupun minimnya akses terhadap mekanisme pemulihan kerugian.<sup>2</sup>

Dalam perspektif Viktimologi, korban kejahatan tidak semata-mata dipandang sebagai pihak pasif, melainkan memiliki karakteristik tertentu yang dapat memengaruhi terjadinya kejahatan. Pemikiran Hans von Hentig menunjukkan bahwa faktor seperti kelemahan sosial, kurangnya pengetahuan, serta situasi tertentu dapat meningkatkan kerentanan seseorang menjadi korban. Dalam konteks penipuan digital, rendahnya literasi digital, ketergantungan pada teknologi, serta pola interaksi daring yang tidak aman menjadi faktor viktimogen yang

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 25.

<sup>2</sup> Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 45.

signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah korban bukan hanya disebabkan oleh kecanggihan pelaku, tetapi juga oleh kondisi kerentanan korban itu sendiri.<sup>3</sup>

Di sisi lain, secara normatif Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum yang mengatur mengenai penanggulangan kejahatan siber dan perlindungan korban, seperti UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum tersebut masih dipertanyakan. Mengacu pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi aturan, tetapi juga oleh struktur penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat.<sup>4</sup> Dalam praktiknya, berbagai hambatan seperti lemahnya penegakan hukum, kesulitan pembuktian, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban penipuan digital belum berjalan secara optimal.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan perlindungan korban dengan realitas hukum yang ada. Sistem hukum cenderung masih berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, sementara aspek perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi prioritas utama. Padahal, dalam perkembangan hukum modern, korban seharusnya ditempatkan sebagai subjek yang perlu mendapatkan perlindungan komprehensif, baik secara preventif maupun represif. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang ada belum sepenuhnya mengakomodasi perspektif viktimologi dalam memahami dan menangani kejahatan penipuan digital.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa meningkatnya kasus penipuan digital, tingginya tingkat kerentanan korban, serta belum optimalnya perlindungan hukum menunjukkan adanya permasalahan yang bersifat struktural dan konseptual. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang tidak hanya berfokus pada norma hukum, tetapi juga mengintegrasikan perspektif viktimologi untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kesenjangan yang terjadi. Penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kontribusi dalam merumuskan konsep perlindungan hukum yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan korban penipuan digital di Indonesia.

---

<sup>3</sup> Nandang Sambas, "Perkembangan Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 102.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 8.

<sup>5</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 67.

**Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kerentanan korban penipuan digital dalam perspektif Viktimologi di Indonesia?
2. Bagaimana kesenjangan perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital di Indonesia ditinjau dari perspektif viktimologi?

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang mengatur mengenai penipuan digital serta perlindungan terhadap korban di Indonesia. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai suatu sistem kaidah (*law in books*) yang dianalisis untuk menemukan asas, konsep, serta argumentasi hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya mengkaji keberadaan norma hukum, tetapi juga menilai kecukupan norma tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap korban penipuan digital dengan menggunakan perspektif Viktimologi sebagai pisau analisis.<sup>6</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi terbaru yang relevan, antara lain:

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku efektif pada tahun 2026;
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); serta
- (3) ketentuan terkait penipuan dalam KUHP, baik Pasal 378 KUHP lama maupun formulasi baru dalam KUHP nasional.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penipuan digital dapat dijerat melalui rezim hukum umum maupun khusus, misalnya melalui Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE 2024 yang mengatur mengenai penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik, serta ketentuan dalam KUHP baru yang mengakomodasi perkembangan kejahatan digital dalam sistem hukum pidana nasional.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 35.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin dan teori dalam viktimologi, khususnya yang berkaitan dengan konsep kerentanan korban (*victim vulnerability*), tipologi korban, serta hubungan antara korban dan terjadinya kejahatan. Pendekatan ini penting untuk memberikan kerangka analisis dalam menilai apakah norma hukum yang ada telah mengakomodasi kebutuhan perlindungan korban secara komprehensif, atau justru masih berorientasi pada pelaku (*offender-oriented*).<sup>7</sup>

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) dan UU ITE (UU No. 1 Tahun 2024). Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan viktimologi dan perlindungan korban kejahatan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia sebagai penunjang. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis.<sup>8</sup>

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode penafsiran hukum (*legal interpretation*), yang meliputi penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Penafsiran sistematis digunakan untuk melihat keterkaitan antara KUHP dan UU ITE sebagai dua rezim hukum yang mengatur penipuan digital, sementara penafsiran teleologis digunakan untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap korban. Selain itu, digunakan pula teknik argumentasi hukum untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan perlindungan korban berdasarkan perspektif viktimologi.<sup>9</sup>

Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berbasis pada regulasi terbaru, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai kesenjangan perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital di Indonesia, serta menawarkan konstruksi pemikiran hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan digital dan kebutuhan korban di era teknologi informasi.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), 300.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13.

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 163.

<sup>10</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

---

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kerentanan Korban Penipuan Digital dalam Perspektif Viktimologi

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah secara fundamental pola kejahatan, termasuk dalam bentuk penipuan digital yang semakin kompleks, cepat, dan sulit dilacak. Dalam perspektif Viktimologi, korban tidak lagi diposisikan sebagai pihak pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki karakteristik tertentu yang dapat meningkatkan peluang terjadinya viktimisasi. Oleh karena itu, analisis terhadap penipuan digital harus menitikberatkan pada kerentanan korban (*victim vulnerability*) yang bersifat multidimensional, meliputi aspek individu, sosial, dan struktural.

Salah satu faktor dominan yang memengaruhi kerentanan korban adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Keterbatasan pemahaman mengenai keamanan siber, perlindungan data pribadi, serta modus operandi kejahatan digital menyebabkan individu lebih mudah menjadi target penipuan. Rahma Agri Firdaus menegaskan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat terhadap risiko dalam ruang digital berimplikasi pada meningkatnya potensi kejahatan siber, khususnya dalam bentuk penipuan berbasis teknologi.<sup>11</sup> Dalam konteks ini, pelaku secara aktif memanfaatkan kelemahan tersebut melalui teknik manipulasi psikologis (*social engineering*), yang dirancang untuk memengaruhi persepsi dan keputusan korban.

Selain itu, meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital turut memperbesar risiko viktimisasi. Penggunaan layanan digital yang intensif, khususnya dalam transaksi keuangan, memperluas eksposur terhadap berbagai modus kejahatan. Zahra Anisa Wira Yuda dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait kejahatan siber telah berkembang, efektivitasnya dalam melindungi masyarakat masih terbatas, sehingga membuka peluang bagi pelaku untuk mengeksploitasi kelemahan sistem.<sup>12</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan korban tidak hanya bersumber dari faktor individual, tetapi juga dari ketidaksiapan sistem hukum dalam merespons perkembangan teknologi.

Dalam kerangka tipologi korban yang dikemukakan oleh Hans von Hentig, korban penipuan digital dapat dikategorikan sebagai *situational victims*, yaitu individu yang menjadi korban akibat kondisi tertentu yang dimanfaatkan oleh pelaku. Faktor situasional tersebut mencakup tekanan ekonomi, kebutuhan mendesak, serta ketertarikan terhadap keuntungan

---

<sup>11</sup>Rahma Agri Firdaus, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Cybercrime di Indonesia," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 79

<sup>12</sup>Zahra Anisa Wira Yuda, et al, "Efektivitas dan Penerapan Hukum Pidana terhadap Cybercrime di Indonesia," *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 10 (2024):44

instan. Loso Judijanto dan tim peneliti menunjukkan bahwa interaksi antara faktor psikologis korban dan perkembangan teknologi menjadi salah satu determinan utama dalam kejahatan siber, di mana korban seringkali berada dalam kondisi yang secara sistematis dimanipulasi oleh pelaku.<sup>13</sup>

Lebih lanjut, kerentanan korban penipuan digital juga dipengaruhi oleh meningkatnya intensitas aktivitas masyarakat dalam ruang siber yang tidak diimbangi dengan pemahaman keamanan digital yang memadai. Pola penggunaan teknologi yang cenderung praktis dan instan seringkali membuat individu mengabaikan aspek kehati-hatian, seperti verifikasi sumber informasi dan perlindungan data pribadi. Kondisi ini memperbesar peluang bagi pelaku untuk melakukan eksploitasi melalui berbagai modus penipuan berbasis teknologi.<sup>14</sup>

Selain itu, perkembangan teknologi informasi turut menciptakan bentuk kerentanan baru yang bersifat adaptif. Pelaku kejahatan kini tidak lagi mengandalkan metode konvensional, melainkan menggunakan teknik manipulasi berbasis teknologi seperti phishing, social engineering, dan penyalahgunaan data elektronik. Modus tersebut dirancang untuk mengeksploitasi aspek psikologis korban, seperti rasa percaya, kepanikan, maupun kebutuhan ekonomi. Akibatnya, korban seringkali tidak menyadari bahwa dirinya sedang menjadi target kejahatan hingga kerugian terjadi.<sup>15</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kerentanan korban tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga psikologis.

Di sisi lain, faktor sosial dan budaya hukum masyarakat juga memainkan peran penting dalam memperbesar kerentanan tersebut. Rendahnya kesadaran akan pentingnya perlindungan data pribadi, kurangnya kebiasaan melakukan verifikasi informasi, serta tingginya tingkat kepercayaan terhadap pihak yang dianggap memiliki otoritas menjadi kondisi yang dimanfaatkan oleh pelaku. Dalam perspektif viktimologi, fenomena ini mencerminkan bahwa kerentanan korban merupakan hasil dari interaksi antara faktor individu dan lingkungan sosial yang belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Lebih jauh, kerentanan korban juga tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural, khususnya keterbatasan sistem perlindungan hukum dan edukasi digital yang belum merata. Meskipun regulasi terkait kejahatan siber telah berkembang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi, lemahnya kapasitas penegakan

---

<sup>13</sup> Loso Judijanto et al., "Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia," *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 3 (2025):124

<sup>14</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Status Literasi Digital di Indonesia 2022* (Jakarta: Kominfo, 2022), 45.

<sup>15</sup> Badan Siber dan Sandi Negara, *Laporan Tahunan Keamanan Siber 2023* (Jakarta: BSSN, 2023), 60.

hukum, serta belum optimalnya perlindungan preventif bagi masyarakat. Kondisi ini menyebabkan korban berada dalam posisi yang rentan tidak hanya sebelum terjadinya kejahatan, tetapi juga setelah kejahatan terjadi, terutama dalam hal pemulihan kerugian.

Dengan demikian, kerentanan korban penipuan digital pada dasarnya merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan faktor individu, teknologi, sosial, dan struktural secara simultan. Pendekatan viktimologi menjadi penting untuk mengidentifikasi pola-pola kerentanan tersebut secara komprehensif, sehingga dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perlindungan hukum yang lebih efektif, tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga pada upaya pencegahan dan perlindungan korban secara menyeluruh.<sup>16</sup>

## **2. Kesenjangan Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Digital dalam Perspektif Viktimologi**

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital di Indonesia secara normatif telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan lahirnya berbagai regulasi di bidang hukum pidana dan teknologi informasi. Namun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan perlindungan korban secara efektif. Dalam perspektif Viktimologi, perlindungan terhadap korban seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai konsekuensi dari penegakan hukum terhadap pelaku, melainkan sebagai suatu sistem yang menjamin pemulihan, keamanan, dan keadilan bagi korban secara menyeluruh. Ketidaksiharian antara norma dan praktik inilah yang kemudian melahirkan kesenjangan perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital.

Kesenjangan tersebut pertama-tama tampak pada orientasi sistem peradilan pidana yang masih berfokus pada pelaku (*offender-oriented*). Dalam konstruksi hukum pidana klasik, keberhasilan penegakan hukum seringkali diukur dari kemampuan negara dalam menemukan dan menghukum pelaku. Akibatnya, posisi korban cenderung terpinggirkan dan hanya ditempatkan sebagai bagian dari alat pembuktian. Dalam konteks penipuan digital, kondisi ini semakin problematis karena korban tidak hanya mengalami kerugian material, tetapi juga kerugian immaterial seperti tekanan psikologis, kehilangan rasa aman, serta menurunnya kepercayaan terhadap sistem digital. Dengan demikian, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada pelaku menyebabkan kebutuhan korban tidak terakomodasi secara optimal dalam sistem peradilan pidana.

---

<sup>16</sup> Rudi Hartono dan Diah Gustiniati Maulida, "Literasi Digital dan Kerentanan Masyarakat terhadap Kejahatan Siber di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 21, no. 2 (2023): 115.



Selanjutnya, kesenjangan perlindungan hukum juga tercermin dalam lemahnya mekanisme pemulihan kerugian korban. Secara normatif, hukum Indonesia telah mengenal instrumen seperti restitusi dan kompensasi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban. Akan tetapi, dalam praktiknya, mekanisme tersebut masih sulit diakses oleh korban penipuan digital. Prosedur yang kompleks, keterbatasan regulasi teknis, serta kurangnya koordinasi antar lembaga menyebabkan hak korban untuk memperoleh pemulihan seringkali tidak terpenuhi. Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan korban (*victim-oriented justice*), melainkan masih bersifat formalistik dan prosedural.

Meskipun demikian, upaya perlindungan terhadap korban penipuan digital juga telah dilakukan melalui pembentukan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) yang berfungsi sebagai wadah koordinasi dalam penanganan kasus penipuan daring, khususnya dalam memberikan respons awal terhadap laporan korban. Kehadiran IASC pada dasarnya merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan korban, terutama dalam aspek *early response* guna mencegah kerugian yang lebih besar. Namun demikian, dalam praktiknya efektivitas lembaga ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain mekanisme penanganan yang memerlukan waktu relatif lama, keterbatasan koordinasi lintas sektor, serta belum optimalnya sistem integrasi data antar lembaga terkait. Akibatnya, meskipun IASC mampu memberikan pertolongan awal bagi korban, proses pemulihan kerugian secara menyeluruh tetap belum dapat terpenuhi secara cepat dan efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme kelembagaan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan korban dalam kerangka perlindungan hukum yang responsif dan berorientasi pada pemulihan.<sup>17</sup>

Kritik terhadap efektivitas penanganan kejahatan siber dalam konteks nasional juga menunjukkan bahwa berbagai lembaga yang dibentuk belum mampu bekerja secara optimal dalam memberikan perlindungan kepada korban. Permasalahan utama terletak pada lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital forensik, serta lambatnya respons terhadap laporan masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas penanganan kasus serta belum maksimalnya pemulihan

---

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Satgas Waspada Investasi Luncurkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC)," siaran pers, 2023.

kerugian korban, sehingga memperlihatkan bahwa sistem yang ada masih belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban kejahatan siber.<sup>18</sup>

Kesenjangan juga terlihat dari aspek penegakan hukum yang belum optimal. Karakteristik kejahatan digital yang bersifat lintas batas (transnational), anonim, dan berbasis teknologi tinggi menimbulkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum. Keterbatasan kapasitas teknis, kurangnya infrastruktur digital forensik, serta kendala koordinasi antarinstansi menjadi faktor yang menghambat efektivitas penanganan perkara. Dalam situasi demikian, korban tidak hanya menghadapi kerugian akibat kejahatan, tetapi juga menghadapi ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini pada akhirnya memperkuat posisi korban sebagai pihak yang rentan dalam sistem hukum.

Selain itu, lemahnya perlindungan terhadap data pribadi turut memperbesar kesenjangan perlindungan hukum. Dalam banyak kasus penipuan digital, kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi menjadi pintu masuk utama bagi pelaku untuk melakukan kejahatan. Meskipun regulasi mengenai perlindungan data pribadi telah berkembang, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi pengawasan maupun penegakan hukum. Akibatnya, korban tidak hanya mengalami kerugian akibat penipuan, tetapi juga kehilangan kendali atas data pribadinya. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban belum terintegrasi secara menyeluruh antara aspek pencegahan dan penindakan.

Lebih jauh, kesenjangan perlindungan hukum juga berkaitan dengan rendahnya akses korban terhadap keadilan (access to justice). Banyak korban penipuan digital yang tidak melaporkan kasusnya karena berbagai alasan, seperti ketidakpercayaan terhadap aparat penegak hukum, proses yang dianggap rumit, serta minimnya harapan untuk memperoleh kembali kerugian yang dialami. Dalam perspektif viktimologi, fenomena ini menunjukkan adanya secondary victimization, yaitu kondisi di mana korban kembali mengalami kerugian akibat sistem hukum yang tidak responsif terhadap kebutuhannya. Dengan demikian, kesenjangan perlindungan hukum tidak hanya terjadi pada tahap regulasi dan penegakan hukum, tetapi juga pada aspek aksesibilitas sistem hukum bagi korban.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kesenjangan perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Kesenjangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan norma

---

<sup>18</sup> Adinda Lola Sariyani, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber di Indonesia," *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, no. 1 (2025), 29

hukum, tetapi juga oleh lemahnya implementasi, kurangnya integrasi kebijakan, serta belum optimalnya penerapan perspektif viktimologi dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, diperlukan suatu pembaharuan hukum yang bersifat komprehensif, yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga menempatkan korban sebagai pusat dari sistem perlindungan hukum. Pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*) menjadi krusial untuk memastikan bahwa sistem hukum tidak hanya memberikan keadilan secara formal, tetapi juga keadilan yang substantif bagi korban penipuan digital.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kerentanan korban penipuan digital dalam perspektif viktimologi di Indonesia bersifat multidimensional, yang meliputi faktor individu, sosial, dan struktural. Rendahnya literasi digital, tingginya ketergantungan terhadap teknologi, serta pola interaksi daring yang tidak aman menjadi faktor utama yang meningkatkan risiko viktimisasi. Selain itu, aspek psikologis korban yang mudah dipengaruhi melalui teknik manipulasi seperti *social engineering* turut memperkuat posisi korban sebagai pihak yang rentan. Dalam konteks ini, viktimisasi tidak hanya disebabkan oleh kecanggihan pelaku, tetapi juga oleh kondisi kerentanan korban yang bersifat sistemik.

Di sisi lain, kesenjangan perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital di Indonesia menunjukkan bahwa sistem hukum yang ada belum sepenuhnya berorientasi pada korban. Meskipun secara normatif telah tersedia berbagai instrumen hukum, seperti KUHP dan UU ITE, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya penegakan hukum, keterbatasan mekanisme pemulihan kerugian, serta rendahnya akses korban terhadap keadilan. Upaya kelembagaan seperti pembentukan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) memang menunjukkan adanya perkembangan dalam perlindungan korban, namun efektivitasnya masih terbatas karena kendala prosedural dan koordinasi antar lembaga.

Dengan demikian, kesenjangan perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada aspek struktural dan kultural dalam sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum yang komprehensif dengan mengintegrasikan perspektif viktimologi secara lebih kuat, melalui penguatan literasi digital masyarakat, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan mekanisme pemulihan kerugian yang lebih cepat, sederhana, dan efektif. Pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*) menjadi kunci untuk mewujudkan perlindungan

hukum yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif bagi korban penipuan digital di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Didik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Yulia, Rena. *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Firdaus, Rahma Agri. “Perlindungan Hukum terhadap Korban Cybercrime di Indonesia.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4, no. 1 (2024): 79–104.
- Hartono, Rudi, dan Diah Gustiniati Maulida. “Literasi Digital dan Kerentanan Masyarakat terhadap Kejahatan Siber di Indonesia.” *Jurnal Komunikasi Pembangunan* 21, no. 2 (2023): 115–130.
- Judijanto, Loso, et al. “Regulasi Keamanan Siber dan Penegakan Hukum terhadap Cybercrime di Indonesia.” *Sanskara Hukum dan HAM* 3, no. 3 (2025): 124–140.
- Sambas, Nandang. “Perkembangan Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 102–120.
- Sariani, Adinda Lola. “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Siber di Indonesia.” *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum* 3, no. 1 (2025): 29.

Wira Yuda, Zahra Anisa, Hastuti Rahmasari, dan Tri Agus Gunawan. “Efektivitas dan Penerapan Hukum Pidana terhadap Cybercrime di Indonesia.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4, no. 10 (2024): 44–60.

Badan Siber dan Sandi Negara. *Laporan Tahunan Keamanan Siber 2023*. Jakarta: BSSN, 2023.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Status Literasi Digital di Indonesia 2022*. Jakarta: Kominfo, 2022.

Otoritas Jasa Keuangan. “*Satgas Waspada Investasi Luncurkan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC)*.” Siaran pers, 2023.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).